

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cepat selama beberapa dekade terakhir sebagai pilihan sistem keuangan yang berakar pada ajaran Islam, yang menekankan keadilan, larangan riba, dan keterbukaan. Prinsip-prinsip ini mengharuskan setiap aspek operasional lembaga keuangan syariah termasuk akuntansi, untuk mengikuti kerangka syariah yang ditetapkan oleh standar akuntansi syariah di Indonesia. Akuntansi syariah lebih dari sekadar mengubah transaksi menjadi bentuk keuangan, ia juga harus memastikan bahwa metode, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sesuai dengan prinsip syariah. Standar akuntansi syariah yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berfungsi sebagai acuan utama untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah dalam menyusun laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peraturan dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta fatwa dari DSN-MUI, praktik akuntansi syariah menjadi elemen penting dalam mewujudkan legitimasi operasional lembaga syariah (Sayid dkk., 2023).

Tabel 1.1
Proporsi Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
Tahun 2020-2024
(dalam satuan miliar rupiah)

Jenis Pembiayaan	2020	2021	2022	2023	2024
<i>Murabahah</i>	174.301	190.884	233.046	248.600	256.054
<i>Musyarakah</i>	174.919	187.485	223.680	278.161	315.878
<i>Qardh</i>	11.872	11.920	13.438	15.866	18.835
<i>Mudharabah</i>	11.854	10.185	10.376	12.252	16.295
<i>Ijarah</i>	8.635	6.908	7.937	9.642	12.133
Total	381.581	407.382	488.477	564.521	619.915

Sumber: Data diolah oleh peneliti, OJK (2025)

Berdasarkan informasi yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa minat masyarakat terhadap produk pembiayaan yang ditawarkan tetap tinggi. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah pembiayaan dalam lima tahun terakhir. Produk pembiayaan yang paling banyak diminati adalah *Murabahah*, yang mencapai 256 miliar pada tahun 2024, diikuti oleh *musyarakah* dengan total 315 miliar di posisi kedua. Pada posisi ketiga, produk pembiayaan *qardh* mencapai 18 miliar, sementara produk *mudharabah* berada di urutan keempat dengan 16 miliar. Terakhir, di posisi kelima, terdapat produk pembiayaan *ijarah* yang mencapai 12 miliar.



Sumber: Data diolah oleh peneliti, (OJK) 2025

**Gambar 1.1: Jumlah Penyaluran Pembiayaan
Periode 2020 – 2024**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, terlihat jelas bahwa jumlah pendistribusian pembiayaan menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024. Di tahun 2020, nilai pendistribusian pembiayaan mencapai 381 miliar rupiah, kemudian meningkat menjadi 407 miliar rupiah pada tahun 2021. Kenaikan yang lebih mencolok terjadi di tahun 2022, ketika jumlahnya melesat menjadi 488 miliar rupiah. *Trend* positif ini berlanjut di tahun 2023, dengan pencapaian 564 miliar rupiah, dan mencapai titik tertinggi di tahun 2024 dengan jumlah pendistribusian pembiayaan sebesar 619 miliar rupiah. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan pertumbuhan yang positif dan stabil, yang

bisa diartikan sebagai indikasi adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi atau permintaan untuk pembiayaan yang kuat selama kurun waktu tersebut.

Koperasi syariah adalah kegiatan bisnis yang berfokus pada simpanan, pemberian pinjaman, dan investasi yang sesuai dengan prinsip bagi hasil (syariah). Koperasi syariah seringkali dianggap sama dengan *baitul maal wa tamwil* (BMT). Perkembangan koperasi syariah berlangsung dengan berbagai jenis kegiatan usaha yang bervariasi, termasuk beberapa nama seperti Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Usaha Simpan Pinjam serta Pembiayaan Syariah (UPPS) tujuan koperasi syariah juga yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum serta mendukung pembentukan perekonomian Indonesia dengan menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam (Azzahra, 2022).

Koperasi syariah merupakan salah satu entitas keuangan mikro yang menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Koperasi syariah semakin berkembang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Nilai-nilai syariah yang dipegang erat oleh koperasi ini dapat menarik minat banyak anggota yang ingin mengajukan pembiayaan baik untuk permodalan maupun kebutuhan konsumtif dengan cara yang memenuhi standar agama. Pada koperasi syariah, tersedia berbagai produk pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, seperti pembiayaan *Murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, dan pembiayaan lain. Pembiayaan *Murabahah* adalah jenis pembiayaan yang paling dominan dalam penyalurannya, dan umumnya

digunakan untuk memperoleh properti, kendaraan, atau kebutuhan lainnya (Batubara, 2021).

Pembiayaan *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank (koperasi syariah) bertindak sebagai penjual sementara nasabah (anggota) sebagai pembeli. Harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi *Murabahah* penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi setelah disetujui sementara untuk pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, maupun ditangguhkan ataupun diangsur. Di dalam *Murabahah* penjual (koperasi syariah) harus memberi tahu harga perolehan barang yang dibeli dan menentukan margin sebagai tambahan keuntungan yang disepakati (Ainun, A., 2023). *Murabahah* sebagai skema pembiayaan utama yang dijadikan pilihan lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabahnya. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam terkait perlakuan akuntansi *Murabahah* agar dapat memastikan operasionalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 402 merupakan versi terbaru dari standar akuntansi syariah yang mengatur transaksi *Murabahah*, sebelumnya dikenal sebagai PSAK 102. Seiring dengan penyesuaian penomoran tiga digit yang disahkan DSAK IAI pada Desember 2022, PSAK 102 ini secara resmi berganti menjadi PSAK 402, dengan tanggal efektif berlaku mulai 1 Januari 2024 (web.iaiglobal.or.id, 2024).

Perbedaan perlakuan akuntansi pembiayaan *murabahah* antara PSAK 102 dan PSAK 402 pada dasarnya tidak mengubah prinsip dasar pengakuan,

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, namun lebih menegaskan aspek substansi syariahnya. PSAK 402 tetap mempertahankan mekanisme tersebut tetapi memberikan penekanan yang lebih kuat pada prinsip kepemilikan dan penguasaan, sehingga sebelum piutang diakui entitas wajib benar-benar memiliki dan menanggung risiko atas aset yang diperjualbelikan. Penegasan ini bertujuan menghindari praktik jual beli atas barang yang belum dimiliki dan memperkuat kepatuhan terhadap prinsip syariah (Prehananto, 2025a).

PSAK 402 mengatur berbagai aspek seperti pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan terkait pembiayaan *Murabahah* oleh lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Standar ini mengharuskan lembaga syariah untuk mengelola akuntansi *Murabahah* dengan mempertimbangkan akad (baik yang berdasarkan pesanan maupun tidak), margin keuntungan, piutang *Murabahah*, potongan atau kemungkinan diskon, denda keterlambatan, serta pengungkapan harga perolehan dan margin yang belum diterima (Azizah, 2024a). PSAK 402 memberikan peraturan komprehensif tentang akuntansi *Murabahah*. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang belum menerapkan PSAK 402, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian sebelumnya.

Studi sebelumnya oleh (Azizah, 2024a) telah meneliti penggunaan akuntansi *Murabahah* pada bank syariah serta koperasi syariah. Penelitian dilakukan di BPRS HIK Parahyangan dan hasilnya menunjukkan bahwa kebanyakan aspek sudah memenuhi PSAK 402, tetapi terdapat kekurangan dalam penerapan denda untuk pembayaran yang terlambat. Penelitian lain yang

dilakukan oleh (Husniyyatun dkk., 2025) menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 102 (*Murabahah*) BMT Arma telah mematuhi prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam standar akuntansi tersebut. Proses pencatatan serta pelaporan keuangan untuk akad ini telah dirancang dengan tingkat transparansi yang baik dan sesuai dengan ketentuan PSAK. Penerapan PSAK 102 (*Murabahah*) dilaksanakan melalui akad *Murabahah bil wakalah*, walaupun masih terdapat kekurangan terkait kerja sama dengan pemasok. Kajian literatur yang berbeda juga menekankan jenis *Murabahah* yang berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan, pemberian diskon, serta transparansi mengenai biaya pokok sebagai masalah yang sering muncul (Puspitasari dkk., 2023).

Penelitian lain sebelumnya oleh Arham & Sakinah, (2025) hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 402 pada transaksi *Murabahah* di BJBS telah sesuai dengan standar akuntansi syariah. Piutang *Murabahah* disajikan sebesar harga jual (harga pokok ditambah margin keuntungan), pendapatan diakui menggunakan metode akrual margin efektif, dan denda keterlambatan dialokasikan ke dana kebajikan, bukan sebagai pendapatan bank. *Murabahah* juga terbukti memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan utama BJBS. Dengan demikian, praktik akuntansi *Murabahah* di BJBS telah memenuhi ketentuan PSAK 402 dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.

Penelitian yang akan dilakukan penulis fokus pada dua koperasi syariah yang berada di wilayah Cirebon yaitu KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Pertama, KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun yang tepatnya berada di Jalan Nyi Mas Gandasari Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. KSPPS BMT NU Sejahtera dimulai dari situasi ekonomi di Indonesia di mana kelompok *nahdliyyin* masih membutuhkan lembaga keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip Islami. Lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat pada level usaha mikro dan kecil. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penduduk Kota Cirebon yang mayoritas beragama Islam serta berada dalam kategori menengah ke bawah, memiliki peran penting sebagai pelaku dalam ekonomi usaha kecil dan menengah. Untuk mendukung pengembangan usaha yang mereka jalankan, yang bersifat usaha mikro dan kecil menengah, diperlukan lembaga keuangan berbentuk koperasi dengan prinsip kekeluargaan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islami, yang sering kali dikenal dengan istilah *baitul maal wat tamwil* (Hastuti & Rohmah, 2021).

Baitul maal wat tamwil atau BMT diharapkan dapat menjadi sarana yang memberikan dampak positif dan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, terutama bagi masyarakat yang telah menjalankan usaha UMKM. Organisasi yang berlandaskan NU ini memiliki visi yang luas dan tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia, serta telah memiliki posisi yang kuat dan struktur organisasi yang rapi dan berakar. Ini merupakan bagian penting dari modal NU untuk mendirikan sebuah lembaga berbasis Syariah yang dinamakan KSPPS BMT NU Sejahtera. Mereka melakukan simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera

Cabang Arjawinangun antara lain *Murabahah* (jual beli), *Musarakah* (musiman), *Murabahah UMI* (Usaha Mikro Produktif). Berdasarkan hasil wawancara dengan Amir Hamzah, A.Md selaku *Branch Manager* KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun mengatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* menjadi penyaluran tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya.

Kedua, KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang tepatnya berada di Jalan Kandang Perahu, Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. KopSyah Harapan Sejahtera memiliki tiga unit usaha yaitu Unit Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (USPPS), unit usaha toserba (Nurjati Mart) dan unit usaha jasa kerjasama. Jenis-jenis pembiayaan sendiri yang tersedia di KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon meliputi Pembiayaan *Ijarah* (Sewa Menyewa), Pembiayaan *Murabahah* (Jual Beli), Pembiayaan *Hawalah* (Pengalihan Hutang) dan *Qardhul Hasan*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Novita selaku bagian *front office* di KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* menjadi salah satu pembiayaan yang banyak diminati anggota.

KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon merupakan koperasi yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang terletak di wilayah Cirebon. Koperasi BMT NU Sejahtera dalam operasional produk dan layanan sudah sesuai dengan nilai-nilai syariah dan sudah secara resmi berbadan hukum

koperasi syariah. Sedangkan KopSyah Harapan Sejahtera dalam operasional produk dan layanan sudah diterapkan sesuai prinsip syariah dan sudah berbadan hukum koperasi syariah. Kedua koperasi yang operasionalnya sudah sesuai prinsip syariah tersebut baik Koperasi BMT NU Sejahtera maupun KopSyah Harapan Sejahtera dalam penyaluran pembiayaan khususnya pembiayaan *Murabahah* banyak diminati anggota.

Pemilihan lokasi penelitian pada Koperasi BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Syariah (KopSyah) Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon didasarkan pada pertimbangan komparatif yang relevan. Keduanya memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda. BMT NU Sejahtera beroperasi dalam lingkup masyarakat umum dengan basis anggota yang heterogen, mayoritas berasal dari sektor mikro dan UMKM di wilayah kabupaten mulai dari pedagang di pusat pasar Arjawinangun dan nasabah-nasabah yang berasal dari luar pusat pasar Arjawinangun (Haryati dkk., 2020). Struktur keanggotaannya lebih luas dan mencerminkan karakteristik masyarakat pedesaan atau semi-perkotaan dengan tingkat literasi keuangan yang beragam.

Sebaliknya, KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon memiliki basis anggota yang lebih homogen, yaitu civitas akademika kampus, yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Secara geografis, koperasi ini berada di wilayah perkotaan dengan tingkat akses informasi dan literasi akademik yang relatif lebih tinggi. Perbedaan struktur anggota ini

berimplikasi pada sistem pengelolaan, pola pembiayaan, serta kemungkinan tingkat kepatuhan terhadap standar akuntansi.

Selain itu, pemetaan wilayah kota dan kabupaten juga menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini. Wilayah kabupaten cenderung memiliki dinamika ekonomi berbasis sektor mikro dan informal, sedangkan wilayah kota memiliki kecenderungan sistem administrasi dan tata kelola yang lebih terstruktur. Perbedaan konteks sosial-ekonomi ini berpotensi memengaruhi implementasi PSAK 402 dalam praktik akuntansi pembiayaan *murabahah*.

Dengan adanya perbedaan karakteristik kelembagaan, struktur anggota, serta konteks geografis tersebut, penelitian ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana penerapan PSAK 402 di dua koperasi syariah dengan latar belakang berbeda, serta mengidentifikasi potensi permasalahan apabila standar tersebut tidak diterapkan secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komparatif sekaligus kontribusi dalam penguatan implementasi akuntansi syariah pada koperasi syariah, baik di wilayah kota maupun kabupaten.

Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* di kedua koperasi tersebut, apakah sudah berbanding lurus antara penyaluran pembiayaan yang banyak diminati anggota dengan pencatatan transaksi *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 sudah diimplementasikan dengan baik di kedua koperasi tersebut. Kemudian mengkomparasikan kedua koperasi yang operasionalnya berprinsip sesuai

syariah tersebut terkait dengan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah*.

Berdasarkan uraian di atas mengenai fenomena ketidaksesuaian penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 di beberapa Lembaga Keuangan Syariah yang sudah dibuktikan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402. Penelitian ini dilakukan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, karena kedua koperasi tersebut dinilai telah berkembang dan juga dikenal luas oleh masyarakat sekitar dalam penyalurannya, peneliti memilih mengkomparasikan pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon karena pembiayaan *Murabahahnya* lebih banyak dibandingkan dengan pembiayaan yang lain. Dibuktikan dengan data jumlah penyaluran pembiayaan di kedua koperasi sebagai berikut:

Tabel 1.2

**Jumlah Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
Pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Tahun 2024**

No.	Jenis Pembiayaan	Total Nasabah
1.	<i>Murabahah</i> (Jual Beli)	48
2.	<i>Musyarakah</i>	0
3.	<i>Murabahah</i> Umi (usaha mikro produktif)	0

Sumber: Diperoleh langsung dari pihak koperasi (2025)

Berdasarkan data pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pembiayaan yang dominan di BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun adalah akad *Murabahah*. Kurang minatnya nasabah yang menggunakan akad *musyarakah* maupun *Murabahah* Umi. Hal ini mengindikasikan bahwa produk *Murabahah* menjadi produk unggulan dan paling diminati oleh anggota koperasi.

Tabel 1.3
Jumlah Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad
Pada Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Tahun 2024

No.	Jenis Pembiayaan	Total Nasabah
1.	<i>Murabahah</i> (Jual Beli)	178
2.	<i>Ijarah dan Hawalah</i>	364
3.	<i>Qardh</i>	72

Sumber: Diperoleh langsung dari pihak koperasi (2025)

Sedangkan pada Tabel 1.3 yaitu Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, menunjukkan bahwa akad *Ijarah dan Hawalah* paling dominan, diikuti oleh *Murabahah* dan *Qardh*. Namun, meskipun bukan yang terbesar, jumlah nasabah *Murabahah* tetap signifikan (178 orang), menunjukkan bahwa akad jual beli ini masih menjadi salah satu instrumen utama pembiayaan syariah di koperasi.

Jadi berdasarkan data kedua koperasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kedua koperasi sama-sama menggunakan akad *Murabahah* sebagai salah satu instrumen utama pembiayaan. Perbedaannya terletak pada dominasi akad lain, di mana BMT NU Sejahtera sepenuhnya fokus pada *Murabahah*, sedangkan

Koperasi Harapan Sejahtera lebih bervariasi (ada ijarah, hawalah, dan qardh). Dengan demikian, *Murabahah* menjadi titik temu dan representasi umum dalam sistem pembiayaan syariah di kedua lembaga, sehingga sangat relevan dijadikan objek kajian penelitian komparatif.

Sehingga apakah dengan nasabah melakukan pembiayaan *Murabahah* ini berbanding lurus dengan kesesuaian perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 diterapkan dengan baik. Menimbang alasan tersebut, penulis memilih KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon sebagai tempat untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Komparatif Perlakuan Akuntansi Syariah Pada Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah-masalah yang berhasil diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Kesulitan masyarakat kelompok ekonomi menengah ke bawah dalam mengakses lembaga keuangan seperti perbankan untuk memenuhi kebutuhan individu maupun pengembangan usahanya.
2. Perubahan pedoman penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah dari PSAK No. 102 menjadi PSAK No. 402.

3. Terdapat beberapa kasus dalam penelitian sebelumnya yang menyatakan ada beberapa lembaga keuangan syariah yang belum sepenuhnya menerapkan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK No. 402.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa batasan masalah agar penelitian ini tidak menyimpang dari tujuan yang ingin disajikan.

Adapun penelitian ini yaitu membahas:

1. Komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Studi kasus dalam penelitian ini adalah KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon

D. Rumusan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dikemukakan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dibahas di atas:

1. Bagaimana perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402 di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

2. Bagaimana implementasi terhadap kesesuaian akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?
3. Bagaimana komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402 di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Untuk menganalisis implementasi terhadap kesesuaian akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402 di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Untuk menganalisis komparasi perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin menyelidiki masalah ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang sama di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadikan pembelajaran yang berharga sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam menganalisis komparasi perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembelajaran akuntansi syariah terkait dengan pembiayaan *Murabahah* serta perlakuan akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402.

c. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi koperasi syariah terkait analisis perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 402.

G. Kajian Literatur

Penulis berupaya mencari, membaca, dan meneliti penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan bahan penelitian yang akan penulis laksanakan sehingga dapat dijadikan acuan, perbandingan, atau penyempurnaan terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema mengenai perlakuan akuntansi *Murabahah* yang telah ditelusuri, penulis cantumkan sebagai bahan pembandingan yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti-Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	(Arham & Sakinah, 2025) Analisis Penerapan PSAK 402 tentang Akad <i>Murabahah</i> pada Laporan Keuangan Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2024	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam studi kasus ini, data dikumpulkan melalui data sekunder berupa laporan tahunan BJBS.	Penelitian ini dapat diketahui bahwa Penerapan PSAK 402 pada transaksi <i>Murabahah</i> di BJBS telah sejalan dengan ketentuan akuntansi syariah. Piutang <i>Murabahah</i> ditampilkannya berdasarkan harga jual (biaya pokok ditambah margin keuntungan), dan pendapatan diakui dengan metode akrual margin yang efektif, sementara denda keterlambatan disalurkan ke dana kebajikan, alih-alih	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402. Perbedaannya jika penelitian terdahulu meneliti satu tempat penelitian yaitu Bank Jabar Banten Syariah Tahun 2024, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan penulis meneliti dua tempat yang kemudian dikomparasikan antara kedua tempat penelitian tersebut yaitu antara KSPPS BMT NU Sejahtera

			dianggap sebagai pendapatan bagi bank.	dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2	(Muslimah & Gojali, 2025) Implementasi PSAK 402 <i>Murabahah</i> Dalam Pembiayaan KPR Syariah PPR IB Masalah: Studi Kasus Pada BJB Syariah KCP Arcamanik	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dengan pihak terkait.	Penelitian ini dapat diketahui bahwa Pembiayaan PPR iB Masalah hanya berlaku untuk rumah yang sudah siap huni, sehingga bank tidak mendanai rumah yang masih dalam proses pembangunan. Pelaksanaan akad <i>Murabahah</i> pada PPR tidak hanya sebagai transaksi jual beli, tetapi juga menunjukkan penerapan prinsip kehati-hatian, pengelolaan risiko, serta kepatuhan terhadap syariah dan standar akuntansi, khususnya PSAK 402.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402. Perbedaannya pada penelitian terdahulu membahas mengenai prosedur penerapan akad <i>Murabahah</i> sedangkan dalam penelitian penulis tidak ada, selain itu perbedaannya terletak pada tempat penelitian, pada penelitian terdahulu fokus pada satu tempat penelitian yaitu pada BJB Syariah KCP Arcamanik, namun dalam penelitian yang akan penulis lakukan yaitu meneliti dua tempat yang kemudian dikomparasikan antara kedua tempat penelitian tersebut yaitu antara KSPPS BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

3	<p>(Putriyanti & Puspitasari, 2024) <i>Analysis Of The Implementation Of Financial Accounting Standards Statement (PSAK) 402 On Murabahah Financing In Sharia Cooperative: Evidence In KSPPS BMT Hira Sragen</i></p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer melalui wawancara langsung dengan pengurus koperasi dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berdasarkan laporan dari orang lain berupa neraca, laporan laba rugi, laporan keuangan, contoh kontrak, jurnal, dan artikel terkait dengan studi kasus yang sedang diteliti.</p>	<p>Penelitian ini memaparkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi syariah untuk pembiayaan <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT Hira Sragen belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perlakuan akuntansi <i>Murabahah</i> menurut PSAK 402. Perbedaannya yaitu pada perbedaannya terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu tempat penelitian yaitu pada KSPPS BMT Hira Sragen namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian yang kemudian hasilnya di komparasi antar keduanya yaitu antara KSPPS BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.</p>
4	<p>(Aziz & Wardiyah, 2026) Analisis Implementasi PSAK 402 Pembiayaan</p>	<p>Jenis penelitian ini menggunakan metode studi Pustaka dan juga observasi serta</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pada praktik cicil emas menggunakan akad <i>Murabahah</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi <i>Murabahah</i> menurut PSAK 402.</p>

	<p><i>Murabahah</i> pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah (Studi Kasus pada Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud)</p>	<p>wawancara yang dilakukan di Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud selagi melakukan Praktikum profesi lapangan (PPL).</p>	<p>BSI sudah menerapkan PSAK 402 <i>Murabahah</i>. Pencatatan, pengakuan, penyajian dan pengungkapan telah dilakukan secara transparan dan akuntabel serta jujur dalam pelaksanaannya.</p>	<p>Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada Bank BSI KCP Cimahi Amir Mahmud, namun pada penelitian yang akan penulis teliti hanya meneliti dua tempat penelitian yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya yaitu antara KSPPS BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.</p>
5	<p>(Azizah, 2024b) Analisis implementasi akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402 pada PT. BPRS HIK Parahyangan cabang Cileunyi</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan deskriptif kualitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari sumber melalui wawancara dengan</p>	<p>Penelitian ini memaparkan bahwa mekanisme pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi telah menggunakan akad <i>Murabahah</i> dan sudah sesuai dengan PSAK No. 402 dalam penerapan akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 402</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang penerapan akuntansi <i>Murabahah</i> menurut PSAK 402. Perbedaannya yaitu yang menjadi perbedaannya terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti PT. BPRS HIK Parahyangan cabang Cileunyi, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat antara KSPPS</p>

		<p>pengelola dan operasional BPRS HIK Parahyangan Cabang Cileunyi, sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah atau disertasi.</p>	<p>dalam hal pengakuan dan pengukuran diantaranya tidak menerapkan denda ketika nasabah telat membayar angsuran sehingga tidak ada perlakuan akuntansi tersebut. Hal tersebut belum sesuai dengan PSAK 402, dan dalam hal penyajian serta pengakuan telah sesuai dengan PSAK 402.</p>	<p>BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.</p>
6	<p>(Wiguna, 2025) Analisis Implementasi PSAK 402 tentang Akuntansi <i>Murabahah</i> pada produk pembiayaan <i>Murabahah</i> dalam mengoptimalkan pendapatan margin <i>Murabahah</i> di KSPPS BMT BUMI.</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan datanya mencakup observasi, dokumentasi, dan wawancara.</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan PSAK 402 mengenai akuntansi <i>Murabahah</i> belum berjalan efektif. Hal ini terlihat dari pengakuan dan pengukuran denda terhadap anggota yang tidak memenuhi kewajibannya. KSPPS BMT BUMI tidak menerapkan sanksi kepada anggota yang terlambat membayar kewajiban mereka.</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang PSAK 402 pada pembiayaan <i>Murabahah</i>. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu tempat penelitian pada KSPPS BMT BUMI, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian pada KSPPS BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati</p>

				Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya
7	(Basae, 2025) Analisis penerapan akuntansi pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402 tentang pembiayaan <i>Murabahah</i> pada kualitas laporan keuangan Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug.	Penelitian ini menggunakan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen pembiayaan <i>Murabahah</i> .	Penelitian ini didapati bahwa penerapan PSAK 402 di BSI KCP Cirebon Ciledug dalam pembiayaan <i>Murabahah</i> telah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, termasuk pencatatan aset, margin keuntungan, piutang, beban tangguhan, dan keterbukaan informasi akad. Namun, disisi pengakuan dana sosial dari denda keterlambatan, praktik yang ada saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan PSAK 402.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402 pada pembiayaan <i>Murabahah</i> . Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada satu tempat penelitian pada Bank Syariah Indonesia KCP Cirebon Ciledug, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian antara KSPPS BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.
8	(Prehananto, 2025b) Analisis Mekanisme Transaksi dan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa BPRS Arsa Sejahtera pencatatannya telah	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan

	<p>Penerapan Akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402 pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> di BPRS Arsa Sejahtera</p>	<p>dengan studi kasus pada BPRS Arsa Sejahtera Kota Batu. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.</p>	<p>sesuai dengan PSAK 402, seperti pengakuan piutang <i>Murabahah</i>, pengukuran, serta penyajian dan pengungkapan margin. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaan, seperti kurangnya ketegasan dalam penagihan denda, penerapan diskon, dan pelunasan awal yang tidak selalu dicatat sesuai standar.</p>	<p>PSAK 402 pada pembiayaan <i>Murabahah</i>. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada BPRS Arsa Sejahtera, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat penelitian pada KSPPS BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.</p>
9	<p>(Puspitasari et al., 2023) Analisis kesesuaian penerapan akuntansi <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402 pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknis analisis data yang dilakukan melalui tahap reduksi data,</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa Mekanisme pembiayaan <i>Murabahah</i> di Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif sudah terstruktur. Pencatatan akuntansi mengikuti PSAK 402 dengan metode cash basis, tetapi denda masih belum sepenuhnya diterapkan. Uang muka dicatat dengan baik dan</p>	<p>Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah berdasarkan PSAK 402 pada pembiayaan <i>Murabahah</i>. Perbedaannya yaitu terletak pada tempat penelitian, yang mana pada penelitian terdahulu meneliti pada Koperasi Syari'ah Majelis Taklim Masjid Al-Arif, namun pada penelitian yang akan penulis teliti pada dua tempat yaitu KSPPS</p>


		penyajian data dan penarikan kesimpulan.	mempengaruhi nilai piutang. Pengakuan dan pengukuran akuntansi umumnya sesuai PSAK 402, kecuali untuk denda.	BMT NU Sejahtera dengan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang kemudian hasilnya dikomparasikan antar keduanya.
10	(Menne dkk., 2024) <i>Sharia accounting model in the perspective of financial innovation</i>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tinjauan pustaka sistematis yang melibatkan analisis dan sintesis literatur yang relevan.	Hasil penelitian dapat diketahui bahwa Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengembangan model akuntansi syariah dari perspektif inovasi keuangan membuat akuntansi syariah lebih kompetitif, dengan menerapkan penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang cepat dan akurat, meningkatkan efisiensi operasional entitas bisnis Islam, terutama UMKM, dalam hal pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan pemenuhan kewajiban sosial organisasi.	Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai penerapan Akuntansi syariah dalam perspektif inovasi finansial Perbedaannya yaitu terletak pada pembahasannya penelitian terdahulu meneliti Model akuntansi syariah dalam perspektif inovasi finansial, namun pada penelitian yang akan penulis teliti hanya berfokus pada penerapan akuntansi syariah pada pembiayaan <i>Murabahah</i> berdasarkan PSAK 402.

H. Kerangka Berpikir

Dalam kerangka konseptual, dijelaskan bahwa studi ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dimulai dari pengamatan yang dilakukan penulis mengenai ketertarikan nasabah pada pembiayaan *Murabahah* di lembaga keuangan syariah, sehingga diperlukan penerapan akuntansi syariah dalam pencatatan transaksi tersebut. Selanjutnya, penulis juga mengamati dan membandingkan dua Koperasi syariah yang akan diteliti terkait perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402, yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, serta pengungkapan pembiayaan *Murabahah* untuk menilai apakah hasilnya sesuai atau tidak. Dari analisis ini, akan diambil kesimpulan dan rekomendasi. Agar lebih memudahkan pemahaman, kerangka pemikiran dapat diilustrasikan sebagaimana berikut.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON



Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian di mana hasil yang didapat tidak bisa diperoleh melalui analisis statistik atau metode kuantitatif lainnya. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, peneliti menekankan pada pengamatan yang mendetail agar dapat memberikan analisis yang lebih menyeluruh terhadap suatu fenomena (Muhammad Ramdhan, 2021). Penelitian ini memiliki karakter deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena hanya akan melakukan perbandingan pembiayaan *Murabahah* berdasarkan penerapan PSAK 402 antara KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Dengan cara ini, penjelasan hasil penelitian dapat disajikan dalam bentuk narasi sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca.

Jenis penelitian ini mengadopsi metode penelitian lapangan yang dianggap sebagai pendekatan paling komprehensif untuk pengumpulan data kualitatif (Amtai Alaslan dkk., 2023). Dalam studi ini, peneliti akan melakukan observasi di lembaga keuangan syariah, dengan mengunjungi langsung dua lokasi yang kemudian akan dibandingkan untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan tersebut. Tujuan dari penelitian kualitatif yang menggunakan penelitian lapangan ini adalah untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan tepat mengenai perbandingan perlakuan akuntansi syariah dalam pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT NU

Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk deskriptif dan tidak bisa diukur secara numerik (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon melalui wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yang bersangkutan di tempat penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Sumber data sekunder diperoleh dari data-data yang terkait

dengan penelitian meliputi data pembiayaan *Murabahah*, browser pembiayaan tempat penelitian, buku-buku yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi *Murabahah*, jurnal, serta data lainnya yang dapat membantu peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dalam penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang dilakukan untuk mendapatkan data dan memberikan penjelasan yang diperlukan dalam suatu penelitian (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Pada penelitian ini teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur yang bertujuan untuk membicarakan permasalahan tentang perlakuan akuntansi *Murabahah*, dimana informan terkait memberikan pendapatnya secara terbuka terkait topik permasalahan tersebut (Amtai Alaskan dkk., 2023). Peneliti melakukan wawancara dengan cara tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan informan terkait. Sebelum melakukan wawancara, peneliti mempersiapkan pertanyaan 36 pertanyaan yang akan diberikan kepada informan. Wawancara dilakukan untuk menambah perolehan data yang didapat secara langsung dari informan agar peneliti mendapatkan kejelasan dengan topik yang dibahas, yaitu terkait dengan perlakuan akuntansi *Murabahah*.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data secara dokumentasi merupakan metode pengumpulan data kualitatif yang berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumentasi untuk mendukung keabsahan informasi sebelumnya (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Dokumentasi yang dimaksudkan disini sebagai penghimpun data yang berupa dokumen terkait secara umum. Adapun dokumen yang dihimpun diantaranya seperti gambaran umum tempat penelitian, struktur organisasi, data alur pembiayaan *Murabahah*, browser pembiayaan tempat penelitian, data form permohonan pembiayaan.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit untuk melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024).

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, sesudah melewati tahap reduksi data ini, maka data akan

memberikan gambaran yang jelas. Sehingga mempermudah proses penelitian dalam melaksanakan pengumpulan data selanjutnya (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Data yang didapat adalah data-data pembiayaan *Murabahah* yang ada pada tempat penelitian, kemudian disederhanakan dengan data lainnya yang relevan, sehingga dapat menjawab dan memberi solusi pada permasalahan penelitian.

2) Penyajian Data

Di dalam penelitian kualitatif ini, penyajian data ini dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Penelitian ini menyajikan data dengan cara membuat tabel yang berisi perbandingan antara perlakuan akuntansi syariah pada pembiayaan *Murabahah* yang berlangsung di kedua koperasi syariah yang akan diteliti dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 402.

3) Pengambilan Keputusan dan Verifikasi

Berdasarkan penyajian dan pembahasan yang telah dibuat, selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat komparatif atas kesesuaian perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah* yang berlangsung di

kedua koperasi syariah yang akan diteliti dengan Pernyataan Standar Keuangan (PSAK) No. 402

5. Teknik keabsahan data

Data penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu penelitian ilmiah perlu adanya pengujian keabsahan data (Susanto dkk., 2023). Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Dalam penelitian kuantitatif, kredibilitas disebut juga validitas internal. Dalam penelitian ini, dalam menguji kredibilitas yang diperoleh peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber, dimana dalam tahap ini peneliti menguji kredibilitas data dengan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari wawancara, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Susanto dkk., 2023). Dalam hal ini pengumpulan data dan pengujian data akan dilakukan kepada bagian atau pihak terkait yang berhubungan dengan perlakuan akuntansi pembiayaan *Murabahah*.

2) Uji *Dependability*

Uji *dependability* dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses dalam penelitian (Susanto dkk., 2023). Pengecekan keseluruhan ini dilakukan oleh pembimbing penelitian.

3) Uji *Konfirmability*

Konfirmabilitas merupakan proses dari kriteria pemeriksaan, yaitu langkah apa yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan konfirmasi hasil temuannya (Susanto dkk., 2023). Dalam penelitian ini, dalam menguji konfirmabilitas peneliti melakukan konfirmasi ulang kepada pihak tempat penelitian dilakukan untuk memastikan apakah penelitian ini sudah sesuai atau belum.

6. Lokasi penelitian

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini akan dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun yang tepatnya berada di Jalan Nyi Mas Gandasari Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon. Dan Koperasi Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang tepatnya berada di Jalan Perjuangan, Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon.

J. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan serta penulisan skripsi, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, dan uraian sistematis.

BAB II : KAJIAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teori. Adapun landasan teorinya yaitu berkaitan dengan penerapan akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* menurut ketentuan-ketentuan PSAK 402 yang didalamnya membahas mengenai Pengertian *Murabahah*, dasar hukum *Murabahah*, syarat penggunaan *Murabahah*, jenis-jenis *Murabahah* dan perlakuan akuntansi *Murabahah*

BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memuat uraian subjek penelitian seperti sejarah pendirian, visi dan misi, struktur organisasi, gambaran organisasi, dan produk pada KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat uraian pemaparan hasil penelitian terkait perlakuan akuntansi pada pembiayaan *Murabahah* berdasarkan PSAK 402 di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Arjawinangun dan KopSyah Harapan Sejahtera IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang kemudian dianalisis serta dikomparasikan kesesuaiannya dengan PSAK 402.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis komparasi penelitian serta saran yang diberikan oleh peneliti.

**UINSSC****UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**